



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 1992

T E N T A N G

PENGALIHAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI (PGAN) MENJADI
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. untuk meningkatkan mutu Pendidikan Guru Agama di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) adalah meningkatkan kualifikasi Pendidikan Guru Agama di Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) dari jenjang pendidikan menengah, yakni Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN), menjadi Program DIPLOMA II pada IAIN ;
- b. untuk itu dipandang perlu Pengalihan sejumlah 90 Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 1991;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0299/U/1984 dan Nomor 45 tahun 1984 tentang Peraturan Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 101 tahun 1984 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 137 tahun 1991 tentang Pembukaan dan Penegerian Madrasah.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-/248/I/91 tahun 1991

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGALIHAN PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI (PGAN) MENJADI MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN).
- pertama : Mengalihkan 90 Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) menjadi Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua : Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri tersebut pada diktum Pertama diatur sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978;
- Ketiga : Pelaksanaan lebih lanjut dari Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
- Keempat : Sejak berlakunya keputusan ini jumlah Madrasah Aliyah Negeri (MAN) dari 201 buah berubah menjadi 291 buah;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1992

Ditetapkan di : J a k a r t a

tanggal : 27 Januari 1992



TEMBUSAN :

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan V di Jakarta;
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Jakarta;
3. BAKN di Jakarta;
4. Komisi IX DPR-RI di Jakarta;
5. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman;
6. Sekjen/Irjen/Para Dirjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri di lingkungan Departemen Agama;
7. Gubernur/KDH Tk. I Seluruh Indonesia;
8. Para Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kapuslitbang Agama/Sekretaris/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Dep. Agama;
9. Kepala Kantor Wilayah Dep. Agama/Setingkat seluruh Indonesia;
10. Kepala Kantor Dep. Agama/Kodya seluruh Indonesia;
11. Madrasah Aliyah Negeri Seluruh Indonesia;
12. Biro Hukum dan Humas untuk Dokumentasi;
13. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 65 TAHUN 1992
T E N T A N G
PEMBERIAN KUASA PENGALIHAN TUGAS PEGAWAI
DAN GURU DARI PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI (PGAN) KE
MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

- : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Keputusan Menteri Agama Nomor 42 tahun 1992 tentang Pengalihan Pendidikan Guru Agama Negeri ke Madrasah Aliyah Negeri, maka dipandang perlu mengalihkan tugas pegawai dan guru dari Pendidikan Guru Agama Negeri ke Madrasah Aliyah Negeri;
- b. bahwa untuk memperlancar penyelesaian bidang kepegawaian sebagai mana tersebut dalam huruf (a) diatas perlu pemberian kuasa, pengalihan tugas pegawai dan guru dari Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 20 tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 44 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 15 tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen dengan segala perubahannya terakhir Nomor 42 tahun 1991;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 tahun 1984;
9. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;
11. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0279/U/1984 dan No.45 tahun 1984 tentang Pengaturan, Pembakuan Kurikulum Sekolah Umum dan Kurikulum Madrasah;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 101 tahun 1984 tentang Kurikulum Madrasah Aliyah Negeri;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 42 tahun 1992 tentang Pengalihan Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Memperhatikan

- : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 15/248/I/91 tahun 1991.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

pertama

Kedua

Ketiga

- : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN KUASA PENGALIHAN TUGAS PECAWAI DAN GURU DARI PENDIDIKAN GURU AGAMA NEGERI (PGAN) KE MADRASAH ALIYAH NEGERI (MAN)
- : Memberi kuasa kepada para pejabat sebagaimana tersebut pada kolom 2 untuk atas nama Menteri Agama menandatangani Surat Keputusan Pengalihan Tugas Pegawai dan Guru dari Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) ke Madrasah Aliyah Negeri (MAN) sebagaimana tersebut pada kolom 3 lampiran Keputusan ini;
- : Pemberian kuasa ini tidak mengurangi wewenang kepegawaian lainnya menurut Keputusan Menteri Agama Nomor 232 tahun 1991;
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 7 MARET 1992

TEMBUSAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA YTH :

1. Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA) di Jakarta;
2. Para Menteri Kabinet Pembangunan V;
3. Ketua BAPENAS/BAKN/LIPI/LAN di Jakarta;
4. DIRJEN Anggaran Dep. Keuangan di Jakarta;
5. Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Jakarta;
6. DIRJEN Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman di Jakarta;
7. SEKJEN/IRJEN/DIRJEN/Kepala Badan LITBANG Agama, Staf Ahli Menteri Agama di Jakarta;
8. Para Kepala Biro/Sekretaris/Direktur/Inspektur/Kepala Puslitbang Agama dan Kepala PUSDIKLAT Pegawai Dep. Agama di Jakarta;
9. Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi di seluruh Indonesia;
10. Kepala Balai Penelitian dan Balai DIKLAT di seluruh Indonesia;
11. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya di seluruh Indonesia;
12. Kepala MAN dan MTsN di seluruh Indonesia;
13. Kepala KANWIL I BAKN di Yogyakarta, KANWIL II BAKN di Surabaya dan KANWIL III BAKN di Bandung;
14. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Biro Hukum dan Humas Dep. Agama di Jakarta;
16. Direktur PT TASPEN di Jakarta.